



**PUTUSAN**

Nomor 2792 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SELLYANITA YULYANA selaku Pesero PENGURUS CV UNIQUE MARBLE**, beralamat di Biluk Residence, Jalan Mandiri VIII/29, Jimbaran, Kuta Selatan, Bali, diwakili oleh Sellyanita Yulyana Kaiya, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desy Eka Widyantari, S.H., M.H., C.Me., C.T.L., C.L.A., BKP., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "Vidhi Law Office", berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai, Nomor 2001, Simpang Dewa Ruci, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

**PT ROYAL PACIFIC NUSANTARA**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 16-18 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ronny Prasetya sebagai Direktur, anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat secara Sirkuler PT Royal Pacific Nusantara tertanggal 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu delapan) Nomor 49 dibuat di hadapan Deni Thanur, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13-10-2008 (tiga belas oktober dua ribu delapan), Nomor AHU-72470.AH.01.02 Tahun 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Royal Pacific Nusantara, tanggal 15 Maret 2019 Nomor 42, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 25-03-2019 (dua puluh lima maret dua ribu sembilan belas), Nomor AHU-0016101.AH.01.02 Tahun 2019, diwakili oleh Ronny Prasetya, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung pada *Law Firm* Markus Sajogo & Associates-Attorneys and Counselors, berkantor di Sajogo *Law Building*, Jalan Untung Suropati, Nomor 64 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam Provisi:
- Mohon terlebih dahulu kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tindakan pendahuluan/provisionil, melakukan pemblokiran terhadap Rekening Bank Tergugat, pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Teuku Umar Barat Denpasar Nomor Rekening 037134708 atas nama CV Unique Marble (Tergugat);

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019, tanggal 11 September 2019 dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat;
  3. Membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019, tanggal 11 September 2019, antara Penggugat dan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
  4. Membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019, antara Penggugat dan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pengembalian uang muka yang sudah diterima Tergugat sebesar Rp1.250.758.080,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah), dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau sejak putusan dibacakan jika permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dikabulkan, ditambah dengan bunga, biaya dan kerugian;
  6. Menyatakan bunga, biaya dan kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 62.537.904,00 (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah) per bulan, yang terdiri dari bunga sebesar 2% (dua persen) dan biaya serta kerugian sebesar 3% (tiga persen) atau sebesar 5% (lima persen) per bulan, diperhitungkan dari uang muka sebesar Rp1.250.758.080,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) yang sudah diterima oleh Tergugat dari Penggugat;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga, biaya dan kerugian sebesar Rp62.537.904,00 (enam puluh dua juta

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah) per bulan terhitung sejak uang muka dibayarkan Penggugat kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 16 Januari 2020, yang hingga gugatan ini diajukan atau diperhitungkan hingga bulan Februari 2022 adalah sebesar Rp1.500.909.696,00 (satu miliar lima ratus juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau sejak putusan dibacakan jika permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dikabulkan;

8. Menghukum Tergugat untuk selanjutnya setelah perhitungan hingga bulan Februari 2022 tersebut, membayar bunga, biaya dan kerugian sebesar Rp62.537.904,00 (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Maret 2022 dan seterusnya hingga jumlah seluruh kewajiban yang terutang dibayar lunas oleh Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
11. Menguatkan putusan dalam provisi;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun diajukan banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) ataupun permohonan peninjauan kembali (PK);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Setidak-tidaknya: Penggugat mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi *non adimpleti contractus*;
- Eksepsi *domini*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerjasama SPK Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 dan SPK Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi melakukan wanprestasi keterlambatan pembayaran dan kekurangan pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerjasama SPK Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 dan SPK Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019;
4. Membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama SPK Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 dan SPK Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya, kerugian dan bunga, yang rinciannya sebagai berikut:
  - Sisa pembayaran SPK Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 sebesar Rp225.952.155,00;
  - Sisa pembayaran SPK Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019 sebesar Rp328.307.265,00;
  - Penggantian biaya penyimpanan dan pemeliharaan Lavastone yang sampai dengan gugatan rekonvensi ini diajukan sebesar Rp363.060.000,00;
  - Bunga 18% per tahun atau 36% untuk 2 tahun (terhitung April 2020 sampai dengan April 2022) yang merupakan bunga rata-rata pinjaman pada bank atas kekurangan pembayaran kedua SPK ditambah akumulasi penggantian biaya penyimpanan serta

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan sampai dengan gugatan rekonvensi ini diajukan sebesar Rp330.234.991,00, total kerugian sampai dengan gugatan rekonvensi diajukan Sebesar Rp1.247.554.411,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus sebelas rupiah);

- Bunga morotoir sebesar 6% per tahun yang dihitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan sampai dengan pembayaran, bunga dan ganti kerugian dibayarkan oleh Pengugat konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp74.853.265,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)/tahun ;
- 6. Meletakkan sita jaminan *conservatoir/revindicatoir* atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak atas tunjuk milik Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;
- 7. Melakukan pelelangan dimuka umum dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar untuk melakukan pelelangan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, dan melakukan penjualan atas Lavastone pesanan sesuai Kerjasama SPK Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 dan SPK Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019 kepada pihak ketiga, apabila yang bersangkutan tidak mau secara sukarela memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi/*uitvoerbaar bij voorraad*;
- 9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Dps., tanggal 17 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019, tanggal 11 September 2019 dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 tanggal 11 September 2019 antara Penggugat dan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
4. Membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019, antara Penggugat dan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pengembalian uang muka yang sudah diterima Tergugat sebesar Rp1.250.758.080,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah), dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan bunga, biaya dan kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp75.045.484,80 (tujuh puluh lima juta empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat koma delapan rupiah) pertahun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2020 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 213/PDT/2022/PT DPS, tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Dps., tertanggal 17 Oktober 2022 *juncto* Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 213/PDT/2022/PT DPS, tanggal 27 Desember 2022;
3. Mengadili Sendiri:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan wanprestasi yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

## Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 dan SPK Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak wanprestasi atas Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 dan SPK Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019;
4. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah wanprestasi atas keterlambatan pembayaran dan kekurangan pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 dan SPK Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi /Pembanding/Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam konvensi;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerjasama SPK Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 dan SPK Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019;
3. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Dalam Konvensi melakukan wanprestasi keterlambatan pembayaran dan kekurangan pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerjasama SPK Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 dan SPK Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama SPK Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 dan SPK Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya, kerugian dan bunga, yang rinciannya sebagai berikut:
  - Sisa pembayaran SPK Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 sebesar Rp225.952.155,00;
  - Sisa pembayaran SPK Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019 sebesar Rp328.307.265,00;
  - Penggantian biaya penyimpanan dan pemeliharaan Lavastone yang sampai dengan gugatan rekonvensi diajukan sebesar Rp363.060.000,00;
  - Bunga 18% per tahun atau 36% untuk 2 tahun (terhitung April 2020 sampai dengan April 2022) yang merupakan bunga rata-rata pinjaman pada bank atas kekurangan pembayaran kedua SPK ditambah akumulasi penggantian biaya penyimpanan serta pemeliharaan sampai dengan gugatan rekonvensi diajukan sebesar Rp330.234.991, total kerugian sampai dengan gugatan rekonvensi diajukan sebesar Rp1.247.554.411,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus sebelas rupiah);
  - Bunga moratoir sebesar 6% per tahun yang dihitung sejak gugatan rekonvensi diajukan sampai dengan pembayaran, bunga dan ganti kerugian dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp74.853.265,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)/tahun;
6. Meletakkan sita jaminan *conservatoir/revindicatoir* atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak atas tunjuk milik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Melakukan pelelangan dimuka umum dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar untuk melakukan pelelangan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, dan melakukan penjualan atas Lavastone pesanan sesuai Kerjasama Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019 kepada pihak ketiga, apabila yang bersangkutan tidak mau secara sukarela memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum peninjauan kembali;
9. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Agung mempertimbangkan dan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini mengenai pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019, tanggal 11 September 2019 dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan doktrin hukum mengenai perbuatan ingkar janji,

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023



perbuatan seseorang tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka orang tersebut telah ingkar janji, atas perbuatan mana pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut sejumlah ganti rugi;

- Bahwa sesuai fakta persidangan, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam hal suplai material lava stone tidak terpenuhi, sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 141/SPK-RPN/PO/IX/2019, tanggal 11 September 2019 dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 206/SPK-RPN/PO/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019, perbuatan mana merupakan ingkar janji/wanprestasi;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar janji sehingga tepat Tergugat dihukum membayar sejumlah kerugian sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SELLYANITA YULYANA selaku Pesero PENGURUS CV UNIQUE MARBLE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SELLYANITA YULYANA** selaku **Pesero PENGURUS CV UNIQUE MARBLE**, tersebut;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN  
Nip.195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14